



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 15/JN/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Puji Purnama bin Zulnaidi
N I K	: 1105011212950003
Tempat Lahir	: Meulaboh
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun/ 12 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: MAN (Tamat)
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal	: Lorong Punti Dusun I Bangkawali Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor: SP.Han/55/VII/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor : PRINT-473/L.1.18/Eku.2/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penetapan Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 24/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor REG. PERK: PDM-31/L.1.18/Eku.2/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor REG. PERK: PDM-31/L.1.18/Eku.2/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Puji Purnama Bin Zulnaldi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.30 Wib, di sebuah Warung Kopi Anggora 2 yang beralamat di Jln. H. Daud Dariyah Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni* yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan Saksi Agus Fahmil Bin Alm. Kamil

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Warung Kopi Anggora 2 yang beralamat di Jln. H. Daud Dariyah Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat banyak warga yang bermain judi jenis slot, mendapatkan informasi tersebut Saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan Saksi Agus Fahmil Bin Alm. Kamil langsung menuju tempat yang dimaksud;

- ✓ Bahwa sekira Pukul 17.30 WIB Saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan Saksi Agus Fahmil Bin Alm. Kamil tiba ditempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dengan cara menggunakan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Permainan Maisir (Perjudian) jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES adalah menggunakan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S22 Warna Hitam kemudian Terdakwa memasukkan Saldo ke akun Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082334211231 atas nama PUJI PURNAMA sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mengisi Terdakwa langsung membuka situs Situs SLOTGAMES dan melakukan Deposit sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah Deposit Terdakwa telah masuk Terdakwa langsung membuka permainan Maisir (Perjudian) Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dan memasang taruhan untuk memulai permainan tersebut. Jika permainan tersebut menang maka saldo yang ada di dalam akun Terdakwa akan bertambah dan jika Terdakwa ingin melakukan penarikan (withdraw) maka memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang tersebut akan masuk ke akun dana Terdakwa. Jika permainan tersebut kalah maka saldo yang ada di dalam akun Terdakwa akan berkurang, lalu jika ingin main lagi Terdakwa harus melakukan deposit (penyetoran) kembali;
- ✓ Bahwa selama Terdakwa melakukan permainan judi jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena Terdakwa selalu kalah;

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES tersebut adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan, jika Terdakwa menang akan bertambah depositnya dan jika Terdakwa kalah maka uang dalam deposit Terdakwa akan berkurang dan bisa habis, Terdakwa juga menyadari bahwa judi/maisir online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES tersebut bertentangan dengan Syariat Islam serta dilarang di wilayah Provinsi Aceh;
- ✓ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni Nomor : 469/60049/2024 tanggal 02 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah yang ditandatangani oleh Febrian Mega Putra, dengan petugas penetapan Siti Rahmah, dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp.1.222.542,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam
- Saldo ke akun Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082334211231 atas nama PUJI PURNAMA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim meneliti, kemudian memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk melihat dan meneliti barang bukti tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, serta digunakan untuk memainkan judi online;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Hangga Utama bin Zulkarnain**, Laki-Laki, Meulaboh, 28 Oktober 1983, Islam, Polri, Suku Aceh, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Kewarganegaraan

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat Aspol Polres Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Puji Purnama bin Zulnaidi adalah Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan judi online;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Puji Purnama bin Zulnaidi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib, di Warung Kopi Anggora 2 beralamat di Jl. H. Daud Dariyah Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari pengaduan masyarakat bahwa di warung kopi tersebut banyak warga yang bermain judi;
- Bahwa Bahwa sekira jam 17.30 WIB, saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan Petugas lainnya langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan petugas lainnya langsung menangkap Terdakwa yang sedang melakukan permainan melakukan permainan judi jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dengan cara menggunakan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Saksi bersama Petugas Polri lainnya datang Terdakwa sedang bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, tidak ada perlawanan saat terjadi penangkapan;
- Bahwa Dari hasil penangkapan, Saksi mendapatkan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam;

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memainkan judi/maisir online jenis Slot Gates of Olympus 1000 situs SLOTGAMES;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan Permainan Maisir (Perjudian) jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES adalah menggunakan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S22 Warna Hitam kemudian Terdakwa memasukkan Saldo ke akun Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082334211231 atas nama PUJI PURNAMA sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mengisi Terdakwa langsung membuka situs Situs SLOTGAMES dan melakukan Deposit sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah Deposit Terdakwa telah masuk Terdakwa langsung membuka permainan Maisir (Perjudian) Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dan memasang taruhan untuk memulai permainan tersebut. Jika permainan tersebut menang maka saldo yang ada di dalam akun Terdakwa akan bertambah dan jika Terdakwa ingin melakukan penarikan (withdraw) maka memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang tersebut akan masuk ke akun dana Terdakwa. Jika permainan tersebut kalah maka saldo yang ada di dalam akun Terdakwa akan berkurang, lalu jika ingin main lagi Terdakwa harus melakukan deposit (penyetoran) kembali;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) bulan bermain judi online dan Terdakwa belum pernah menang bermain judi online;
- Bahwa saat penangkapan warung kopi sedang buka dan dalam keadaan ramai. Ketika itu ada 2 (dua) Terdakwa lain yang ditangkap bersamaan dengan Terdakwa Puji Purnama namun mereka duduk di lain meja;
- Bahwa Keterangan lain tidak ada dan semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan kejadian di lapangan dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa/bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa/penyidik;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Agus Fahmil, S.H bin Alm. Khalil**, Laki-Laki, Keude Aron, 3 Agustus 1994, Islam, Polri, Suku Aceh, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Puji Purnama bin Zulnaidi yang saksi Tangkap ketika itu;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan mengumpulkan barang bukti Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB Saksi bersama petugas lainnya tiba di Warung Kupu Anggora 2 yang beralamat di Jalan H. Daud Dariyah Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dengan cara menggunakan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penangkapan, Saksi mendapatkan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa bermain judi online baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketika Saksi bersama Petugas Polri lainnya datang Terdakwa sedang bermain kartu judi online;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi/maisir online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan Permainan Maisir (Perjudian) jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES adalah menggunakan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy

Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S22 Warna Hitam kemudian Terdakwa memasukkan Saldo ke akun Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082334211231 atas nama PUJI PURNAMA sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mengisi Terdakwa langsung membuka situs Situs SLOTGAMES dan melakukan Deposit sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah Deposit Terdakwa telah masuk Terdakwa langsung membuka permainan Maisir (Perjudian) Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dan memasang taruhan untuk memulai permainan tersebut. Jika permainan tersebut menang maka saldo yang ada di dalam akun Terdakwa akan bertambah dan jika Terdakwa ingin melakukan penarikan (withdraw) maka memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang tersebut akan masuk ke akun dana Terdakwa. Jika permainan tersebut kalah maka saldo yang ada di dalam akun Terdakwa akan berkurang, lalu jika ingin main lagi Terdakwa harus melakukan deposit (penyetoran) kembali;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa, warung kopi sedang dibuka dan dalam keadaan ramai. Pada saat itu juga ada 2 (dua) orang Terdakwa lain yang ditangkap bersamaan dengan Terdakwa Puji Purnama;
- Bahwa keterangan saksi telah sesuai dengan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian;
- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa/bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa/penyidik;

3. **Faisal Hendri bin Alm. Fahrul Falevi**, Laki-Laki, Meulaboh, 09 Mei 1970, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Alamat Lorong Nangka Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulu; di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;

Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bernama Puji Purnama bin Zulnaidi;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa di Warung Kopi Anggora 2 dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa terjadi penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Saksi berada di warung kopi Anggora 2 dan Saksi duduk berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dengan cara menggunakan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi/maisir online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES;
- Bahwa Sepengetahuan saksi permainan Maisir (Perjudian) jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES adalah dengan menggunakan Handphone kemudian memasukkan Saldo ke akun Dana sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mengisi saldo langsung membuka situs Situs SLOTGAMES dan melakukan Deposit sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah Deposit telah masuk ke akun judi online baru bisa membuka permainan Maisir (Perjudian) Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dan memasang taruhan/mengisi bet untuk memulai permainan tersebut dengan menekan manual/turbo kemudian situs tersebut berputar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai taruhan yang dilakukan Terdakwa ketika bermain judi online;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi juga sedang bermain judi online dan ditangkap bersamaan dengan Terdakwa Puji Purnama;

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya ketika bermain harus memasang slot paling rendah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling tinggi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa/bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa/penyidik;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak akan menghadirkan saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi online;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online di warung kopi Anggora 2 karena iseng dan berharap untuk menang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui situs judi online dari iklan yang muncul di Media Sosial;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dengan menggunakan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S22 Warna Hitam kemudian Terdakwa memasukkan Saldo ke akun Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082334211231 atas nama PUJI PURNAMA sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mengisi Terdakwa langsung membuka situs Situs SLOTGAMES dengan akun rajajin12 dengan password 123asd dan melakukan Deposit sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah Deposit Terdakwa telah masuk Terdakwa langsung membuka permainan Maisir (Perjudian) Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dan memasang taruhan untuk memulai permainan

Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana pada awalnya memasang taruhan 800 sekali putaran sampai nilai taruhan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) habis. Jika permainan tersebut menang maka saldo yang ada di dalam akun Terdakwa akan bertambah dan jika Terdakwa ingin melakukan penarikan (withdraw) maka memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang tersebut akan masuk ke akun dana Terdakwa. Jika permainan tersebut kalah maka saldo yang ada di dalam akun Terdakwa akan berkurang, lalu jika ingin main lagi Terdakwa harus melakukan deposit (penyetoran) kembali;

- Bahwa kronologis penangkapan terjadi awalnya satu jam sebelum penangkapan, Terdakwa duduk di warung kopi untuk membuat laporan pekerjaan, setelah selesai membuat laporan Terdakwa bermain judi online dan baru sebentar Terdakwa bermain judi online, datang Petugas untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S22 Warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menang bermain judi online, selama bermain judi online Terdakwa kalah main judi online sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online karena iseng – iseng dan berharap keuntungan dan Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S22 Warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Sewaktu diperiksa, Terdakwa tidak merasa dipaksa/bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa/penyidik;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni Nomor: 469/60049/2024 yang

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Meulaboh Syariah. Surat tersebut menyatakan bahwasanya penetapan emas murni per Gram adalah Rp1.222.542,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Puji Purnama bin Zulnadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*," sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S22 Warna Hitam;
 - ✓ Screenshot permainan slot pada situs Slotgames dengan nama akun @rajajen12;
 - ✓ Screenshot pengiriman dana;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan seorang muslim yang berdomisili di wilayah Provinsi Aceh;

Halaman 12 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB di warung kopi Anggora 2 yang terletak di Jln. H. Daud Daryah Gampong Ujong BaratWarung Kopi Anggora 2 beralamat di Jl. H. Daud Daryah Gampong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan judi online;
4. Bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOGAMES dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S22 Warna Hitam kemudian Terdakwa memasukkan Saldo ke akun Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082334211231 atas nama PUJI PURNAMA sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mengisi Terdakwa langsung membuka situs Situs SLOGAMES dengan akun rajajin12 dengan password 123asd dan melakukan Deposit sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah Deposit Terdakwa telah masuk Terdakwa langsung membuka permainan Maisir (Perjudian) Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOGAMES dan memasang taruhan untuk memulai permainan tersebut yang mana pada awalnya memasang taruhan 800 sekali putaran sampai nilai taruhan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) habis. Jika permainan tersebut menang maka saldo yang ada di dalam akun Terdakwa akan bertambah dan jika Terdakwa ingin melakukan penarikan (withdraw) maka memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang tersebut akan masuk ke akun dana Terdakwa. Jika permainan tersebut kalah maka saldo yang ada di dalam akun Terdakwa akan berkurang, lalu jika ingin main lagi Terdakwa harus melakukan deposit (penyetoran) kembali;
5. Bahwa Terdakwa bermain judi online baru 2 (dua) bulan;
6. Bahwa nilai terhadap 1 (satu) gram emas adalah Rp1.222.542,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian

Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan"*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari Jarimah yang didakwakan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni membenarkan identitasnya, Terdakwa telah dewasa dan berakal sehat, maka setiap orang telah terpenuhi dan terbukti demi hukum yaitu Terdakwa **Puji Purnama bin Zulnaidi**, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 14 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan Jarimah *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S22 Warna Hitam yang disita oleh petugas di tangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB di warung kopi Anggora 2 yang terletak di Jl. H. Daud Dariyah Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat adalah Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk mengakses judi online judi online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 Situs SLOTGAMES dan selama bermain judi online Terdakwa tidak pernah menang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dengan 'Uqubat dalam bentuk ta'zir berupa

Halaman 15 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling rendah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi (vide Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut disebabkan Terdakwa telah melakukan perbuatan Maisir jenis online serta mengakui secara sadar dan tanpa paksaan, Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar Qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, dan Terdakwa terbukti melakukan Maisir berupa judi online;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa **PUJI PURNAMA BIN ZULNAIDI** haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (tadabbur);

Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

- Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam dan memberantas maisir;

- Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjalani masa tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa untuk pelaksanaan eksekusi Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S22 Warna Hitam, Screenshot permainan slot pada situs Slotgames dengan nama akun @rajajen12, screenshot pengiriman dana dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah: 219, Q.S. Al-Maidah: 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Puji Purnama bin Zulnaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa **Puji Purnama bin Zulnaidi** berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S22 Warna Hitam;

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Screenshot permainan slot pada situs Slotgames dengan nama akun @rajajen12 dan

5.3. Screenshot pengiriman dana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy. dan Evi Juismaidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa; Hakim Anggota, Katua Majelis,

Putri Munawarah, S.Sy.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Mbo